

## TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**PENERBITAN OBLIGASI INI KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.**

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HARTADINATA ABADI TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.



HARTADINATA ABADI

PT HARTADINATA ABADI TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Produksi, Perdagangan dan Distributor Beragam Varian Perhiasan Emas dan Emas Batangan

**Kantor Pusat**

Jl. Kopo Sayati No. 165  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat  
Telepon: +62 22 540 2326  
Faksimili: +62 22 5403002  
Website: [www.hartadinataabadi.co.id](http://www.hartadinataabadi.co.id)  
Email: [investor.relations@hartadinataabadi.co.id](mailto:investor.relations@hartadinataabadi.co.id)

**4 (empat) Pabrik Manufaktur dan 1 (satu) Pabrik Pemurnian Emas berlokasi di:  
Pabrik Manufaktur  
Pabrik Pemurnian Emas**

- Jl. Sukamenak No. 185, Bandung, Jawa Barat, Indonesia (HA 1)
- Jl. Sukamenak No. 179, Bandung, Jawa Barat, Indonesia (HA 2)
- Komplek Sapphire Residence, Bandung, Jawa Barat, Indonesia (HA 3)
- Jl. Sukamenak No. 192, Bandung, Jawa Barat, Indonesia (HA 5)
- Jl. Cirangrang Dalam No. 8/8A, Cirangrang, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

**85 (delapan puluh lima) Toko dengan Merek Toko Hartadinata Abadi**

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II HARTADINATA ABADI  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II HARTADINATA ABADI TAHAP I TAHUN 2024  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP900.000.000.000,- (SEMBILAN RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II HARTADINATA ABADI TAHAP II TAHUN 2025 ("OBLIGASI")  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH)  
YANG DITANGGUNG SECARA TANPA SYARAT DAN DIJAMIN DENGAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN OLEH**



**SEBAGAI PENANGGUNG**

**CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY  
SUATU LEMBAGA DANA PERWALIAN (TRUST FUND) DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan yaitu pada tanggal 06 Februari 2028. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 06 Mei 2025. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

BAHWA UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, ATAS PERMOHONAN PERSEROAN, CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY, SUATU LEMBAGA DANA PERWALIAN (TRUST FUND) DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK ("CGIF") TELAH MENYETUJUI UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG (GUARANTOR) OBLIGASI DAN BERSAMA-SAMA AKAN MENANDATANGANI PERJANJIAN PENANGGUNGAN DENGAN WALI AMANAT BERDASARKAN SYARAT-SYARAT OBLIGASI DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN HANYA MEMERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA:

**idAAA<sub>cg</sub> (Triple A, Corporate Guarantee)**

PERINGKAT INI BERLAKU DENGAN SYARAT DOKUMENTASI LEGAL ATAS PENJAMINAN TERSEBUT TELAH DIFINALISASI. PADA TANGGAL 15 OKTOBER 2024 TELAH DITANDATANGANI PERJANJIAN PENANGGUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DINYATAKAN KEMBALI PADA TANGGAL 11 NOVEMBER 2024 KEMUDIAN DIUBAH DAN DINYATAKAN KEMBALI KEDUA PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2024

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM.

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Penawaran Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BAHANA SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Bandung pada Tanggal 16 Januari 2025

## PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	19 November 2024
Masa Penawaran Umum	:	31 Januari – 03 Februari 2025
Tanggal Penjatahan	:	04 Februari 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	06 Februari 2025
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	06 Februari 2025
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	:	07 Februari 2025

## PENAWARAN UMUM

### 1) Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2025.

### 2) Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

### 3) Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 4) Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan yaitu pada tanggal 06 Februari 2028. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 06 Mei 2025. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Jadwal Pembayaran
1	6 Mei 2025
2	6 Agustus 2025
3	6 November 2025
4	6 Februari 2026
5	6 Mei 2026
6	6 Agustus 2026
7	6 November 2026
8	6 Februari 2027
9	6 Mei 2027
10	6 Agustus 2027
11	6 November 2027
12	6 Februari 2028

## **5) Perhitungan Bunga Obligasi**

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

## **6) Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi**

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

## **7) Satuan Pemindahbukuan Obligasi**

Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah).

## **8) Satuan Perdagangan Obligasi**

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

## **9) Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## **10) Jaminan**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus namun dijamin dengan penanggungan dari CGIF dengan Jumlah Penanggungan berdasarkan Perjanjian Penanggungan yang telah ditandatangani oleh CGIF dan Wali Amanat, di mana CGIF bertindak sebagai Penanggung Obligasi, tanggal 15 Oktober 2024, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali melalui Perjanjian Penanggungan yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 11 November 2024 dan Perjanjian Penanggungan yang Diubah dan Dinyatakan Kembali Kedua tanggal 15 November 2024.

## **11) Hak-Hak Pemegang Obligasi**

1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Agen Pembayaran. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Emitan ternyata tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi, maka setelah lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi, Emiten harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, sampai dengan pembayaran kembali efektif sejumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Emiten melalui Agen Pembayaran merupakan hak Pemegang Obligasi yang dimilikinya
4. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

## 12) Pembelian Kembali Obligasi

Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali ("*buy back*") Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana *buy back* diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal permulaan penawaran *buy back*. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya *buy back*, Perseroan wajib mengumumkan perihal *buy back* tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan mengenai *buy back* dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## 13) Pembatasan dan Kewajiban

Sesuai dengan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang dijelaskan lebih lanjut dalam Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## 14) Kelalaian Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Kelalaian Perseroan apabila terjadi kelalaian (cidera janji), maka setelah Wali Amanat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perbaikan setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis tersebut, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam surat kabar berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan lebih lanjut dari kelalaian (cidera janji) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## 15) RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan. Penjelasan lebih lanjut dari RUPO dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## 16) Penanggungan CGIF

1. Untuk menjamin kewajiban pembayaran dari Jumlah Pokok dan/atau bunga terjadwal, Bunga Akrual Tambahan dan Pengeluaran Wali Amanat yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, CGIF akan memberikan Penanggungan kepada Pemegang Obligasi, dengan ketentuan:
  - a) Penanggungan adalah jaminan pembayaran atas kewajiban pembayaran Jumlah Yang Dijamin untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, sebagaimana dibuktikan dengan, dan tercantum dalam, Perjanjian Penanggungan.
  - b) Nilai Penanggungan:
    - Sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Jumlah Yang Dijamin.
  - c) Wali Amanat wajib menyampaikan klaim atas suatu Peristiwa Gagal Bayar dalam periode sebagai berikut:
    - (i) untuk bunga terjadwal (termasuk bunga terjadwal yang jatuh tempo pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir) atau Biaya Pihak Yang Dijamin, maka klaim tersebut harus dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Peristiwa Gagal Bayar Perseroan tersebut; dan
    - (ii) untuk Jumlah Pokok Obligasi yang jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo Obligasi, maka klaim tersebut harus diajukan dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Kejadian Gagal Bayar tersebut ("**Periode Klaim**").
  - d) CGIF akan, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penanggungan, membayar kepada Wali Amanat suatu Jumlah Yang Ditanggung yang menjadi pokok dari klaim, atau bagiannya yang masih belum dibayar, dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah diterimanya klaim tersebut oleh CGIF.
  - e) Untuk menghindari keraguan, pada saat pembayaran CGIF, CGIF tidak menjadi pemegang Obligasi yang baru atau menggantikan posisi Pemegang Obligasi secara harfiah. Selain itu, pembayaran CGIF tidak akan mempengaruhi status Obligasi.
  - f) Dalam hal terjadi peristiwa gagal bayar kupon dan setelah dilakukannya pembayaran CGIF, maka CGIF tidak menjadi Pemegang Obligasi baru, dan hak tagihnya hanya terbatas pada jumlah kupon yang akan diselesaikan dengan Perseroan secara terpisah dan bilateral tanpa melibatkan Wali Amanat sebagai Pemegang Obligasi Yang Dijamin. Dengan demikian Obligasi ini tidak berakhir secara otomatis.

- g) Dalam hal terjadi gagal bayar pokok Obligasi dan setelah dilakukannya pembayaran CGIF, maka Obligasi untuk tahap yang bersangkutan akan berakhir dan hak tagih CGIF akan diselesaikan dengan Perseroan secara terpisah dan bilateral tanpa melibatkan Pemegang Obligasi Yang Dijamin. CGIF tidak akan menjadi pemegang obligasi baru untuk tahap-tahap Obligasi yang tersisa.
  - h) Kewajiban pembayaran CGIF berdasarkan Perjanjian Penanggungan adalah langsung dan tanpa syarat.
2. Sehubungan dengan Penanggungan yang diberikan oleh CGIF maka Wali Amanat berhak dan diberi kuasa (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk:
    - a) menandatangani Perjanjian Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 ketentuan Penanggungan atas nama Pemegang Obligasi.
    - b) melaksanakan seluruh hak Pemegang Obligasi atas Penanggungan berdasarkan Perjanjian Penanggungan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Penanggungan tersebut.
  3. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam ketentuan ini merupakan bagian penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
  4. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pemberitahuan kepada CGIF bahwa kewajiban CGIF untuk melakukan penanggungan atas Obligasi telah berakhir dan seluruh Perjanjian Penanggungan wajib dilepaskan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi tersebut, pada tanggal pelepasan tersebut seluruh penanggungan yang diberikan CGIF menjadi bebas/tidak ada lagi.
  5. Kewajiban CGIF untuk melakukan pembayaran klaim hanya muncul setelah klaim disampaikan kepada CGIF.
  6. Klaim harus dengan jelas menetapkan dasar dari klaim, termasuk semua bukti, informasi, dan dokumen relevan yang mendukung klaim sebagaimana diperlukan secara wajar untuk membuktikan secara rinci terjadinya Peristiwa Gagal Bayar, jumlah yang belum dibayar, dan pembayaran yang terutang dari CGIF sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin yang relevan. Untuk menghindari keraguan, dokumen pendukung untuk sebuah klaim adalah (a) surat pemberitahuan dari Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi (dengan tembusan kepada Wali Amanat) yang menentukan adanya keterlambatan oleh Perseroan dalam menyetor jumlah ke rekening Agen Pembayaran yang jatuh tempo dan terutang pada tanggal surat pemberitahuan tersebut; (b) surat pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan yang menentukan bahwa keterlambatan pembayaran sehubungan dengan poin (a) telah terjadi dan juga menentukan jumlah yang terutang dan harus dibayar oleh Perseroan yang terdiri dari Jumlah Yang Dijamin; dan (c) informasi dan dokumen pendukung dalam klaim yang secara umum dapat diterima sebagai praktik pasar di Indonesia untuk membuktikan secara rinci terjadinya Peristiwa Gagal Bayar, jumlah yang belum dibayar, dan pembayaran yang terutang dari CGIF sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin yang relevan.
  7. Setelah klaim dikirim ke CGIF sesuai dengan persyaratan Perjanjian Penanggungan, semua jumlah yang diterima dari CGIF oleh Wali Amanat berdasarkan Penanggungan akan diterapkan dalam urutan prioritas berikut:
    - a) pertama, pembayaran semua biaya, pengeluaran dan kewajiban yang ditanggung oleh Wali Amanat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehubungan dengan Obligasi sesuai dengan kondisi yang ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
    - b) kedua, remunerasi Wali Amanat sehubungan dengan Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
    - c) ketiga, bunga Obligasi yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; dan
    - d) keempat, jumlah pokok Obligasi terutang.
  8. Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk tapi tidak terbatas biaya notaris, serta biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perseroan dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

## 17) Keterangan Mengenai Hasil Pemingkatan Obligasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemingkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat keterangan Pefindo No. RTG-412/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dan hasil pemingkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-991/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat:

***idAAA<sub>cg</sub> (Triple A, Corporate Guarantee)***

Peringkat ini berlaku dengan syarat dokumentasi legal atas penjaminan tersebut telah difinalisasi dan berlaku untuk periode 20 Agustus 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEFINDO, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK.

## 18) Tata Cara Pemesanan Obligasi

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan.

## 19) Perpajakan

Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab V dalam Informasi Tambahan.

## 20) Keterangan Tentang Wali Amanat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut ini:

### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

*Investment Services Division*

*Trust & Corporate Services Department*

*Account Executive TCS Team*

Gedung BRI II Lt. 6

Jl. Jend Sudirman Kav 44-46

Jakarta 10210

Telepon: (021) 575 8143

Email: tcs\_aet@bri.co.id

Up. *Division Head*

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan.

## **PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terkait manufaktur produk emas perhiasan dan batangan seperti pembelian bahan baku emas.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya atau melakukan pendanaan eksternal lainnya seperti pendanaan dari pihak ketiga, guna melaksanakan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Perusahaan Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01765/2.1133/AU.1/04/1244-4/1/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1244), dan penyajian informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 tidak diaudit atau direviu.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

dalam Rupiah

Keterangan	30 September 2024*	31 Desember	
		2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	203.510.814.822	292.625.393.503	106.022.959.438
Piutang usaha – pihak ketiga	895.655.670.718	907.350.076.972	805.096.060.440
Pinjaman yang diberikan – pihak ketiga	406.516.651.133	311.363.704.958	291.294.516.983
Piutang lain-lain – pihak ketiga	107.885.375	414.006.594	1.257.882.533
Pendapatan yang masih harus diterima	13.855.174.175	20.145.923.156	17.091.299.763
Persediaan	3.579.929.815.936	3.168.980.495.376	2.339.717.615.635
Uang muka	16.513.194.526	13.396.864.060	4.389.246.297
Pajak dibayar di muka	38.543.922.706	2.015.446.741	3.928.971.332
Beban dibayar di muka	1.053.073.321	1.118.100.266	875.880.679
Aset lancar lainnya	2.441.565.362	3.031.461.089	4.369.550.908
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>5.158.127.768.074</b>	<b>4.720.441.472.715</b>	<b>3.574.043.984.008</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Deposito berjangka yang dijaminan	-	42.300.000.000	42.300.000.000
Aset tetap – bersih	283.761.644.054	232.941.361.470	203.957.308.836
Aset hak guna – bersih	25.636.061.620	26.266.409.918	21.836.210.092
Aset tak berwujud – bersih	1.399.713.661	1.428.809.001	1.888.186.780
Goodwill	340.406.202	340.406.202	340.406.202
Aset pajak tangguhan	6.437.409.087	4.893.240.799	4.245.457.776
Aset tidak lancar lainnya	851.781.200	851.781.200	474.998.945
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>318.427.015.824</b>	<b>309.022.008.590</b>	<b>275.042.568.631</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.476.554.783.898</b>	<b>5.029.463.481.305</b>	<b>3.849.086.552.639</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang bank jangka pendek	2.482.267.744.823	1.700.000.000.000	828.820.296.800
Utang usaha – pihak ketiga	5.034.152.202	4.615.320.317	4.281.919.754
Utang lain-lain – pihak ketiga	-	66.658.541	-
Uang muka dari pelanggan	31.066.092.308	177.022.050.044	-
Utang pajak	55.906.182.153	22.451.494.579	28.360.307.910
Beban akrual	67.016.572.263	39.073.443.574	33.588.272.975
Utang obligasi	-	598.208.240.901	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :			
Utang bank	-	187.457.557.296	54.020.182.296
Liabilitas sewa	6.208.375.536	5.186.789.447	2.412.307.370
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>2.647.499.119.285</b>	<b>2.734.081.554.699</b>	<b>951.483.287.105</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang obligasi	599.577.820.593	-	995.835.035.003
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	-	301.455.197.912	164.537.630.204
Liabilitas sewa	3.157.684.291	4.605.482.918	2.974.704.292
Liabilitas imbalan pasca-kerja	20.908.754.257	16.734.994.179	11.682.655.353
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>623.644.259.141</b>	<b>322.795.675.009</b>	<b>1.175.030.024.852</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>3.271.143.378.426</b>	<b>3.056.877.229.708</b>	<b>2.126.513.311.957</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham – nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar – 14.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan Disetor penuh 4.605.262.400 saham	460.526.240.000	460.526.240.000	460.526.240.000

dalam Rupiah

Keterangan	30 September 2024*	31 Desember	
		2023	2022
Tambahan modal disetor	204.253.025.000	204.253.025.000	204.253.025.000
Komponen ekuitas lain	(535.319.914)	(535.319.914)	(535.319.914)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	262.395.347.689	201.141.636.570	150.316.118.613
Belum ditentukan penggunaannya	1.272.434.824.241	1.101.691.328.190	902.816.221.305
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>2.199.074.117.016</b>	<b>1.967.076.909.846</b>	<b>1.717.376.285.004</b>
Kepentingan non pengendali	6.337.288.456	5.509.341.751	5.196.955.678
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.205.411.405.472</b>	<b>1.972.586.251.597</b>	<b>1.722.573.240.682</b>

\*tidak diaudit

### Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

dalam Rupiah

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Penjualan neto	13.290.380.945.734	9.331.022.418.133	12.857.028.724.562	6.918.453.560.506
Beban pokok pendapatan	(12.491.725.840.648)	(8.589.010.450.323)	(11.910.293.090.365)	(6.175.631.540.633)
<b>Laba bruto</b>	<b>798.655.105.086</b>	<b>742.011.967.810</b>	<b>946.735.634.197</b>	<b>742.822.019.873</b>
Beban penjualan	(9.971.170.788)	(17.187.020.163)	(23.306.944.098)	(23.122.498.487)
Beban umum dan administrasi	(164.443.647.376)	(159.365.309.448)	(215.772.001.512)	(171.601.981.465)
Penghasilan keuangan	1.455.327.865	1.751.502.474	2.318.960.386	2.217.045.789
Beban keuangan	(224.398.312.792)	(228.919.840.033)	(304.818.416.655)	(217.135.304.417)
Bagi hasil utang sukuk mudharabah			-	(7.614.583.332)
Beban penerbitan sukuk mudharabah			-	(499.458.332)
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	(11.697.669.517)	(2.420.374.090)	(8.999.201.592)	1.117.891.892
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>389.599.632.478</b>	<b>335.870.926.550</b>	<b>396.158.030.726</b>	<b>326.183.131.521</b>
Beban pajak penghasilan	(87.430.012.150)	(75.794.380.770)	(89.889.475.131)	(72.055.541.738)
<b>Laba bersih tahun berjalan</b>	<b>302.169.620.328</b>	<b>260.076.545.780</b>	<b>306.268.555.595</b>	<b>254.127.589.783</b>
<b>Penghasilan Komprehensif lainnya</b>				
<b>Pos – pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Pengkukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(1.195.955.986)	(867.061.350)	(1.075.868.806)	(1.144.575.329)
Pajak penghasilan terkait	355.425.533	234.764.541	233.472.926	270.431.802
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>	<b>(840.530.453)</b>	<b>(632.296.809)</b>	<b>(842.395.880)</b>	<b>(874.143.527)</b>
<b>Jumlah laba komprehensif tahun berjalan</b>	<b>301.329.089.875</b>	<b>259.444.248.971</b>	<b>305.426.159.715</b>	<b>253.253.446.256</b>
<b>Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	301.918.426.543	259.785.289.282	305.804.872.434	253.521.017.628
Kepentingan nonpengendali	251.193.785	291.256.498	463.683.161	606.572.155
<b>Jumlah</b>	<b>302.169.620.328</b>	<b>260.076.545.780</b>	<b>306.268.555.595</b>	<b>254.127.589.783</b>
<b>Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	301.076.143.170	259.148.991.470	304.963.773.642	252.642.939.493
Kepentingan nonpengendali	252.946.705	295.257.501	462.386.073	610.506.763
<b>Jumlah</b>	<b>301.329.089.875</b>	<b>259.444.248.971</b>	<b>305.426.159.715</b>	<b>253.253.446.256</b>
<b>Laba per saham dasar (dalam Rupiah)</b>	<b>65,56</b>	<b>56,41</b>	<b>66,40</b>	<b>55,05</b>

\*tidak diaudit

### Rasio

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
<b>Rasio Usaha (dalam %)</b>				
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas <sup>(1)</sup>	13,70	5,29	15,53	14,75
Laba tahun berjalan terhadap pendapatan usaha <sup>(2)</sup>	2,27	2,79	2,38	3,67
Laba tahun berjalan terhadap jumlah aset <sup>(3)</sup>	5,52	5,29	6,09	6,60
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>				
Rasio lancar <sup>(4)</sup>	1,95	2,28	1,73	3,76
Rasio cepat <sup>(5)</sup>	0,60	0,65	0,57	1,30
Arus kas operasi terhadap liabilitas jangka pendek <sup>(6)</sup>	(0,09)	(0,32)	(0,14)	0,03
<b>Rasio Keuangan (x)</b>				
Jumlah liabilitas terhadap ekuitas <sup>(7)</sup>	1,48	0,61	1,55	1,23
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset <sup>(8)</sup>	0,60	0,61	0,61	0,55



Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
<b>Rasio Pertumbuhan (dalam %)<sup>(9)</sup></b>				
Pendapatan Usaha	42,43	82,8	85,84	32,08
Laba Bersih Tahun Berjalan	16,18	(1,92)	20,52	30,70
Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	42,43	82,83	20,62	30,70
<b>Rasio Lainnya</b>				
EBITDA margin (%) <sup>(10)</sup>	4,81	6,25	5,67	8,23
Interest Service Coverage Ratio (x) <sup>(11)</sup>	3,04	2,97	2,74	2,68
Debt Service Coverage Ratio (x) <sup>(12)</sup>	3,04	1,52	1,61	2,14

\*tidak diaudit

**Keterangan:**

- (1) Dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah ekuitas, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (2) Dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah aset, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (4) Dihitung dengan membagi aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (5) Dihitung dengan mengurangi aset lancar dengan persediaan, dan dibagi dengan liabilitas jangka pendek, masing – masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (6) Dihitung dengan membagi arus kas operasi dengan liabilitas jangka pendek, masing – masing untuk periode/tahun yang terkait
- (7) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (8) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (9) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.
- (10) Dihitung dengan penjumlahan atas Laba (Rugi) sebelum pajak, bunga pinjaman dan depresiasi & amortisasi dan dibagi dengan hasil pendapatan, masing – masing untuk periode/akhir tahun yang terkait
- (11) Dihitung dengan membagi EBITDA dengan kewajiban bunga
- (12) Dihitung dengan membagi EBITDA dengan jumlah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan bunga pinjaman

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

### Riwayat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Hartadinata Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bandung. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 11 tanggal 29 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Mayasari Soegiharto, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah: (i) memperoleh status badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 15 Juli 2004 Nomor C-17631 HT.01.01TH.2004; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Nomor: 392/BH.10.24/IV/2005 tanggal 20 April 2005; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 47 Tambahan No. 6135 tanggal 14 Juni 2005 ("**Akta Pendirian**").

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah dalam bidang:
  - a. Pembangunan
  - b. Perdagangan
  - c. Perindustrian
  - d. Percetakan
  - e. Jasa
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Pembangunan
    - Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan
    - Bertindak sebagai pengembang, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi serta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan.
    - Pendorongan pada umumnya (*General Contractor*)
    - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga
    - Pemasangan instalasi-instalasi
    - Pengembangan wilayah pemukiman
  - b. Perdagangan:
    - Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan;
    - Ekspor dan Impor.
    - Perdagangan besar lokal, yaitu perdagangan besar dalam negeri antar-pulau/daerah serta lokal dan interinsular kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor.
    - *Grossier, Supplier, Leverancier* dan *Commision House*;
    - Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan (lain, baik dari dalam maupun luar negeri).

- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha *Real Estate* dan *Property*, yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung perukoan, unit-unit ruangan-apartemen, ruangan kondominium, rangan kantor, ruangan pertokoan.
  - *Export - Import* dan perdagangan bahan bangunan dan material.
  - *Export - Import* dan perdagangan perhiasan dan aksesoris kecantikan.
  - *Export - Import* dan perdagangan pakaian jadi (*Garment*).
  - *Export - Import* dan perdagangan tekstil.
- c. Perindustrian:
- Industri material bangunan.
  - Industri beton siap pakai.
  - Industri perhiasan dan aksesoris kecantikan.
  - Industri tekstil.
  - Industri garment dan pakaian jadi.
  - Industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton.
- d. Percetakan:
- Memperdayakan hasil hasil dari penerbitan.
  - Penjilidan.
  - Penerbitan buku-buku.
  - Desain dan cetak grafis.
  - *Offset*.
  - sablon.
  - Pencetakan Majalah-majalah dan Tabloit (Media - Massa).
- e. Jasa:
- Monialankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa, kecuali dalam bidang hukum dan pajak.
  - Jasa Agen Properti, yaitu memberikan jasa informasi dan penjualan.
  - di bidang properti serta kegiatan usaha terkait.
  - Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman, hiburan/rekreasi dan kawasan berikal, pengelolaan parkir dan keamanan (Satpam) serta bidang terkait.
  - Konsultasi bidang perencanaan dan pembangunan
  - Konsultasi bidang konstruksi/sipil.
  - Konsultasi bidang Arsitek, *Design* dan Interior.
  - Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran.
  - Jasa Sablon, Spanduk dan Reklame.
  - Jasa kebersihan.

Kegiatan usaha Perseroan yang riil dan saat ini benar-benar dijalankan adalah bergerak di bidang produksi, perdagangan dan distributor beragam varian perhiasan emas dan emas batangan.

Struktur Permodalan saat Pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Ferriyadi Hartadinata	450	225.500.000	90
Hartadinata	50	25.000.000	10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>500</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.500</b>	<b>750.000.000</b>	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak tanggal Akta Pendirian, yang mana perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 23 tanggal 31 Mei 2023 dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0034005.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 16 Juni 2023; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0112788.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 16 Juni 2023; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18026 yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2023 ("**Akta No. 23/2023**").

Sejak Akta Pendirian sampai dengan saat ini, tidak terdapat perubahan pada kegiatan usaha riil Perseroan. Namun demikian, terdapat penyesuaian pada kegiatan usaha Perseroan untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha mengikuti ketentuan KBLI, dengan penyesuaian terakhir yang berlaku hingga saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 23/2023, dimana kegiatan usaha Perseroan telah disesuaikan dengan klasifikasi kategori dan subgolongan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI"). Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau KBLI adalah berusaha dalam bidang:

1. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia;
2. Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam;
3. Industri Permata;
4. Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi;
5. Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis;
6. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam;
7. Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor;
8. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan;
9. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;
10. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); dan
11. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.

Pada tanggal 3 Januari 2025, susunan pemegang saham berdasarkan Surat No: 40/SG-CA/LB-HRTA/I/2025 tentang Laporan Bulanan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang dicatat oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Terang Anugrah Abadi	3.269.608.000	326.960.800.000	70,9972
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	1.312.362.200	131.236.220.000	28,49
Fendy Wijaya	17.117.800	1.711.780.000	0,37
Sandra Sunanto	2.726.900	272.690.000	0,06
Ong Deny	1.730.000	173.000.000	0,04
Cuncun Muliawan	1.717.500	171.750.000	0,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>4.605.262.400</b>	<b>460.526.240.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.394.737.600</b>	<b>939.473.760.000</b>	

#### Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 16 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0046988.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Juni 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.09-0030570 tanggal 7 Juli 2022 (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0129957.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Juli 2022 dengan susunan pemegang saham adalah sebagaimana berdasarkan Surat No: 40/SG-CA/LB-HRTA/I/2025 tentang Laporan Bulanan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek pada tanggal 3 Januari 2025.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Terang Anugrah Abadi	3.269.608.000	326.960.800.000	70,9972
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	1.312.362.200	131.236.220.000	28,49
Fendy Wijaya	17.117.800	1.711.780.000	0,37
Sandra Sunanto	2.726.900	272.690.000	0,06
Ong Deny	1.730.000	173.000.000	0,04
Cuncun Muliawan	1.717.500	171.750.000	0,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>4.605.262.400</b>	<b>460.526.240.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.394.737.600</b>	<b>939.473.760.000</b>	

### Diagram Kepemilikan Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan



Sumber : Perseroan

#### Catatan:

\*) *Belum menjalankan kegiatan usaha*  
 \_\_\_\_\_ : Kepemilikan langsung

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018") sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Direksi Terkait Pemilik Manfaat nomor S-07/DIR-CORSEC/HA-OJK/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 25 April 2024, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018 adalah Ferriyady Hartadinata.

Orang perseorangan yang menjadi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Direksi Terkait Pemilik Manfaat tanggal Surat Pernyataan Direksi Terkait Pemilik Manfaat nomor S-07/DIR-CORSEC/HA-OJK/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023 tersebut yaitu Ferriyady Hartadinata selaku Komisaris Utama yang hanya semata-mata digunakan untuk keperluan pengisian informasi/data kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online.

## Pengurus Dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 04 tanggal 24 April 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Anna Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah: (i) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0203192 tanggal 16 Mei 2024 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0094926.AH.01.11 tanggal 16 Mei 2024 ("**Akta No. 04/2024**").

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Ferriyady Hartadinata
Komisaris	:	Fendy Wijaya
Komisaris Independen	:	Drs. Suprihadi Usman

### **Direksi**

Direktur Utama	:	Sandra Sunanto
Direktur Keuangan dan Independen	:	Ong Deny
Direktur Produksi	:	Cuncun Muliawan
Direktur Bisnis dan Operasional	:	Yudho Jatmiko

## Kegiatan Usaha Perseroan

### **Umum**

Perseroan bergerak pada bidang produksi, perdagangan dan distributor beragam varian perhiasan emas dan emas batangan di Indonesia yang berdiri pada tahun 2004 dan berdomisili di Kabupaten Bandung, namun usaha Perseroan ini sudah dirintis semenjak tahun 1989 dimulai dengan usaha penjualan perhiasan emas, dan telah memulai produksi perhiasan emas di tahun 1995. Berdasarkan data dari World Gold Council per September 2024, permintaan perhiasan emas dan emas batangan di Indonesia mencapai 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) ton (sumber: World Gold Council), jika dibandingkan dengan data penjualan Perseroan pada September 2024 yang mencapai 9,86 (sembilan koma delapan enam) ton, maka Perseroan memiliki pangsa pasar 29,42% (dua puluh sembilan koma empat puluh dua persen) di Indonesia pada September 2024. Sebagai salah satu pemain utama dalam industri perhiasan emas Indonesia, Perseroan memiliki keunggulan berupa bisnis yang terintegrasi dari *midstream* hingga *downstream* melalui pabrik manufaktur perhiasan emas dan emas batangan hingga saluran distribusi gerai ritel dan *online*. Hal tersebut memberikan jaminan pasar bagi Perseroan dalam menyalurkan produk-produk perhiasannya.

Perseroan memiliki visi untuk menjadi yang terdepan dalam hal kualitas dan desain serta pelayanan yang mengutamakan kesempurnaan bagi kebaikan. Misi-misi Perseroan yaitu menjadi perusahaan perhiasan emas terdepan di Indonesia yang menawarkan produk perhiasan berkualitas dengan pelayanan optimal bagi kepuasan para pelanggannya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui profesionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan.

Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik yang memproduksi beragam produk perhiasan emas seperti kalung, cincin, liontin, anting, gelang dengan berbagai kadar dan emas batangan. Kapasitas produksi maksimum adalah sebesar 30 (tiga puluh) ton perhiasan per tahun. Perseroan juga memiliki 1 (satu) pabrik pemurnian emas yang didirikan pada tahun 2022 dengan kapasitas mencapai 9 (sembilan) ton per tahun. Hingga September 2024, tingkat utilitas produksi Perseroan mencapai 45,59% (empat puluh lima koma lima puluh sembilan persen) dari total kapasitas produksi sebesar 42 (empat puluh dua) ton, dimana volume produksi Perseroan mencapai 14,36 (empat belas koma tiga puluh enam) ton.

Perseroan menyalurkan produk-produknya ke berbagai distributor, *wholesaler* dan ritel (toko emas) di berbagai wilayah di Indonesia. Sejak berdiri hingga sekarang, Perseroan telah menjalin relasi dengan lebih dari 80 (delapan puluh) grosir dan 900 (sembilan ratus) toko emas di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki saluran distribusi internal yaitu 85 (delapan puluh lima) toko perhiasan emas ritel Hartadinata Abadi Store yang tersebar di seluruh Indonesia.

Produksi aktual dan penjualan ditargetkan dapat meningkat signifikan seiring dengan masuknya dana Obligasi yang dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. Keberhasilan Perseroan dalam perjalanannya tidak lepas dari peran manajemen dan karyawan Perseroan yang berpengalaman yang memiliki komitmen untuk bersikap profesional, terpercaya dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Karyawan Perseroan dalam menjalankan etos kerja tinggi berpegang pada nilai nilai inti Perseroan yaitu profesionalisme manajemen, inovasi yang diwujudkan dalam seluruh kegiatan operasional dan manajemen Perseroan, kepedulian terhadap lingkungan dan kebersamaan.

Sumber:  
<https://www.gold.org/>

## Manufaktur dan Pemurnian

### Pengadaan Bahan Baku

Adapun dalam hal cara memperoleh pasokan bahan baku berasal dari 3 (tiga) sumber utama yaitu:

1. Grosir atau rekanan toko dimana Perseroan membeli bahan baku emas berbentuk *scrap* dan juga emas batangan;
2. Tambang emas lokal berizin dalam bentuk *bullion* dan *granule* kadar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) yang telah dimurnikan melalui PT Emas Murni Abadi.


Pembelian bahan baku dari tambang berizin diawali dengan KYC yang dilakukan internal dimana pihak tambang harus memberikan dokumen utama yaitu izin tambang yang terdaftar di *Minerba One Data Indonesia* (MODI), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) dan RKAB tahun berjalan yang telah disetujui oleh Minerba. Untuk produk emas batangan bersertifikasi LBMA, kami dapatkan dari tambang berizin yang melakukan pemurnian di fasilitas *refinery* PT Antam Tbk (ANTM).

3. Impor bahan baku dalam bentuk *cast bar* dengan kadar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) bersertifikasi LBMA.

### Proses Produksi

Perseroan menjalankan kegiatan bisnis memproduksi beragam varian perhiasan emas terdiri dari cincin, gelang, giwang, anting dan kalung yang dipadupadankan dengan batu mulia dan/atau berlian.

Perseroan melakukan pembelian bahan baku dari para pemasok dan juga berasal dari perhiasan rusak (*scrap*) yang dibayarkan para pelanggan pada Perseroan. Bahan baku tersebut kemudian dipasok ke 4 (empat) pabrik milik Perseroan dan menghasilkan berbagai lini produk perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, liontin dan giwang dengan berbagai kadar. Produk perhiasan kemudian didistribusikan kepada pelanggan *wholesaler*, ritel, dan *end user* melalui gerai Perseroan



No	Aktivitas	Keterangan
1	<i>R&amp;D Design</i>	Tim R&D melakukan riset pasar dan membuat model perhiasan yang sesuai dengan tren dan permintaan
2	<i>Design Approval</i>	Beberapa model dipilih untuk diproduksi
3	<i>Molding</i>	Setelah <i>design</i> di setujui, dibuatkanlah cetakan karet sesuai dengan design tersebut
4	<i>Waxing</i>	Dari cetakan karet, dibuat model lilin yang dibentuk menjadi pohon lilin yang dipersiapkan untuk produksi perhiasan emas massal
5	<i>Casting</i>	Cetakan lilin yang telah disiapkan dibalut dengan <i>gypsum</i> dan kemudian dipanaskan agar lilin meleleh sehingga menciptakan rongga dalam <i>gypsum</i> yang kemudian diisi oleh leburan emas.
6	<i>Finishing</i>	Perhiasan emas yang telah dicetak diperhalus oleh operator
7	<i>Locking Gems</i>	Pemasangan batu zircon bisa dengan cara manual atau dengan <i>stone casting</i> pada tahap <i>waxing</i>
8	<i>Polishing</i>	Perhiasan emas hasil produksi lebih diperhalus lagi agar lebih berkilau
9	<i>Plating Picking &amp; QC</i>	Perhiasan emas hasil produksi di beri variasi dan pewarna emas (krum) sesuai dengan yang diinginkan (kuning, merah, putih) dan dilakukan pengecekan oleh tim QC
10	<i>End Products</i>	Setelah mendapatkan hasil yang diinginkan perhiasan emas dikemas dan siap untuk di distribusikan

**\*Administrasi:** Setiap proses produksi dicatat dan dicek dengan teliti oleh bagian administrasi

### Proses Produksi Emas Batangan

Perseroan memproduksi emas batangan dengan brand EMASKU dimana bahan baku berasal dari emas dari tambang berizin yang telah dimurnikan. Produk emas batangan kemudian didistribusikan kepada pelanggan *wholesaler*, *ritel*, dan *end user* melalui gerai Perseroan.



No	Aktivitas	Keterangan
1	<i>Raw Material Procurement</i>	Pembelian bahan baku berasal dari 3 (tiga) sumber utama yaitu : 1) Grosir atau rekanan toko dimana Perseroan membeli bahan baku emas berbentuk scrap dan juga emas batangan; 2) Tambang emas lokal berizin berbentuk dore dengan kadar emas di bawah 20% (dua puluh persen) dan granule serta bullion dengan kadar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); 3) Impor bahan baku dalam bentuk cast bar dengan kadar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) bersertifikasi LBMA.
2	<i>Melting</i>	Peleburan bahan baku untuk dibentuk
3	<i>Rolling</i>	Emas dibentuk dan digiling sesuai dengan ukuran yang diinginkan
4	<i>Weight Adjusting</i>	Emas ditimbang dan disesuaikan untuk mendapatkan berat yang sesuai dan akurat
5	<i>Profiling</i>	Emas dicetak dan diberikan nomor seri sesuai dengan ukuran dan berat
6	<i>Packaging</i>	Emas yang telah selesai di cetak diberi kemasan yang sudah disiapkan
7	<i>Activation</i>	Admin mencetak label, aktivasi <i>qr code</i> yang ada pada kemasan emas batangan dan <i>wrapping</i>
8	<i>Stored to Headquarter</i>	Produk dikirim ke pusat untuk distribusi

**\*Administrasi:** Setiap proses produksi di x-ray, ditimbang, dicatat, dan di cek dengan teliti oleh bagian administrasi

## Proses Pemurnian Emas



Perseroan juga memiliki jasa pemurnian emas dari tambang yang berizin, dimana tambang akan mengirimkan dore atau emas dengan kadar dibawah 20% (dua puluh persen) untuk dimurnikan. Hasil emas yang sudah dimurnikan oleh pabrik pemurnian perseroan dapat berbentuk granule maupun batangan, sebagian dibeli oleh perseroan dari tambang untuk bahan baku perhiasan maupun emas batangan.



Source : Company, Google

No	Aktivitas	Keterangan
1	<i>Raw Material Procurement</i>	Bahan baku yang digunakan ialah <i>dore</i> /cukim
2	<i>Smelting</i>	Proses peleburan bahan baku
3	<i>Gold Content Analysis</i>	Pengecekan kadar bahan baku dengan menggunakan metode analisis <i>fire assay</i> (FA)
4	<i>Refining</i>	Pemurnian dilakukan dengan metode <i>aqua regia</i> dan metode elektrolisis
5	<i>Profiling</i>	Emas melalui proses percetakan, <i>profiling</i> , dan <i>numbering</i> untuk produk <i>gold bar</i> .
6	<i>Quality Control</i>	Dilakukan analisis kadar 99,99% dengan metode AAS ( <i>Atomic Absorption Spectrophotometry</i> ) dan pengecekan fisik produk
7	<i>Packaging &amp; Certification</i>	Pengemasan produk <i>gold bar</i> 99,99% serta pemberian sertifikat dan hologram oleh <i>assayer</i> EAI.

## Fasilitas Produksi :





## Pabrik

Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik yang memproduksi beragam produk perhiasan emas seperti kalung, cincin, liontin, anting dan gelang dengan berbagai kadar. Kapasitas produksi maksimum adalah sebesar 30 (tiga puluh) ton perhiasan per tahun. Perseroan juga memiliki 1 (satu) pabrik pemurnian emas yang didirikan pada tahun 2022 dengan kapasitas mencapai 9 (sembilan) ton per tahun. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, produksi aktual Perseroan belum mencapai kapasitas produksi maksimum tersebut.

## Mesin

Untuk menunjang kegiatan manufaktur perhiasan emas, emas batangan dan pemurnian emas, Perseroan memiliki sejumlah mesin seperti mesin casting, mesin hammering, mesin kalung, mesin patri, mesin electroplating, mesin desain, mesin poles, mesin waxing, konverter, mesin kilobar, tungku induksi, oven, Mesin roll, Mesin Hidrolik, Mesin Vibrator, Mesin Ultrasonic, Mesin Hyt Steamer, Mesin Heat Shrink packaging dan lain - lain.

## Keterangan tentang Produk Perseroan


Produk yang ditawarkan oleh Perseroan merupakan lini produk perhiasan emas yang meliputi kadar 30% (tiga puluh persen), 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 75% (tujuh puluh lima persen) serta logam mulia. Variasi dalam setiap lini produk perhiasan emas dipadukan dengan logam mulia, batu mulia, dan/atau berlian yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, giwang, liontin dan produk yang dapat dirancang sendiri (kustomisasi). Produk-produk perhiasan milik Perseroan berciri khusus dengan adanya cap logo mahkota yang menandakan produk milik Perseroan. Perseroan menghasilkan produk perhiasan yang tidak hanya sesuai dengan selera pasar, tetapi juga dengan daya beli konsumen.

Produk Perseroan yang ditawarkan ke pasar tidak hanya produk perhiasan emas dengan kadar tua, tetapi juga produk perhiasan emas dengan kadar muda. Produk Perhiasan yang dijual oleh Perseroan menggunakan kode 6k, 8k, 16k, dan 17k. Kode 8k artinya 30% (tiga puluh persen) emas murni, dalam produksinya emas terdiri dari 30% (tiga puluh persen) emas murni dan 70% (tujuh puluh persen) logam lainnya. Sedangkan, harga jualnya dapat berbeda-beda misalnya emas 300 (tiga ratus) dijual dengan harga 34% (tiga puluh empat persen), tambahan 4% (empat persen) merupakan keuntungan bagi Perseroan. Pembayaran dari para pelanggan (*wholesaler* dan ritel) atas produk Perseroan mengacu pada harga pasar emas saat pembayaran dilakukan.

Perseroan menjalankan usaha di bidang industri perhiasan, aksesoris, dan logam mulia. Selain itu, Perseroan juga menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan serta menyediakan jasa ditawarkan: konsultasi di bidang desain perhiasan dan aksesoris, serta kegiatan usaha terkait. Berikut beberapa *brand* produk yang ditawarkan perusahaan di *market* :



- **Perhiasan emas Ardore®** merupakan produk *rebranding* perhiasan emas milik Perseroan sebelumnya. Selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun bertumbuh, membawa banyak inovasi terhadap perseroan untuk selalu bertumbuh menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Ardore® didirikan sebagai brand perhiasan yang diharapkan dapat mengapresiasi semua keindahan yang ada melalui desainnya yang modern, sehingga saat ini koleksi perhiasan Ardore® memiliki rangkaian produk yang luas ditujukan baik untuk anak kecil, anak muda, orang tua, dan juga pria. Variasi produk terdiri dari tipe produk seperti kalung, gelang, liontin, cincin, *wedding ring*, anting, dan aksesoris lainnya untuk menunjang penampilan sehari-hari dan momen lainnya. Produk Ardore® menawarkan perhiasan dari berbagai macam kadar meliputi kadar 6k, 8k, 16k, dan 17k. Produk Ardore® memiliki ciri cap logo Mahkota dan juga huruf "A" yang identik dengan logo Ardore®.



- **Emas batangan Emasku®** merupakan brand emas batangan terbaru dari perseroan yang memiliki varian gramasi lebih besar, yaitu 125 gr, 150 gr, 175 gr, 250 gr, 500 gr, dan 1kg dengan kualitas bahan yang terjamin dan proses pembuatan yang terbaik di kelasnya. Produk Emasku dihasilkan melalui proses produksi sesuai dengan Internasional Standar Organisation (ISO) :

- ISO 90001 (Sistem Management MUTU)
- ISO 14001 (Sistem Management Lingkungan)
- ISO 45001 (Sistem Management Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3))

Selain itu, produk EMASKU telah melalui pengujian kemurnian kadar dengan akurasi yang tinggi melalui pengujian metode *Inductively Coupled Plasma* sesuai dengan standar SNI 8880:2020 sehingga menghasilkan jaminan kemurnian Produk Emas Murni EMASKU yang di produksi yaitu 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen). Tidak hanya itu, Produk EMASKU gramasi 250 gram hingga 1 kg saat ini sudah dilengkapi dengan *Bullionprotect®* yang memiliki QR code dan dapat dipindai langsung di emas batangannya sehingga emas dapat dengan aman dipegang tanpa kemasan dan tidak mengurangi nilai *buyback*. Teknologi ini berasal dari SICPA Swiss dan merupakan pioneer di Indonesia. Produk EMASKU juga dilengkapi dengan sertifikat keaslian yang didapatkan saat membeli produk, dimana sertifikat menjelaskan berat, kadar kemurnian, nomor seri emas serta sertifikasi kualitas yang sudah didapatkan oleh EMASKU. Kini EMASKU hadir kemasan baru kapsul yaitu gramasi 125 gram, 150 gram, dan juga 175 gram dengan harga yang kompetitif.

#### **Jasa Pegadaian (melalui Penyertaan Tidak Langsung pada Perusahaan Anak)**

Perseroan melalui Perusahaan Anak PT Gemilang Hartadinata Abadi telah memiliki penyertaan tidak langsung pada 6 (enam) entitas perusahaan gadai yaitu PT Gadai Cahaya Dana Abadi, PT Gadai Terang Abadi Mulia, PT Gadai Cahaya Abadi Mulia, PT Gadai Cahaya Terang Abadi, PT Gadai Hartadinata Terang Sejati dan PT Gadai Jaya Raya Mulia sebagai penyedia jasa Pergadaian yang mulai dirintis pada tahun 2018. Setelah diterbitkannya izin usaha jasa pergadaian pada tahun tersebut menandakan dimulainya kegiatan operasional usaha gadai. Berdasarkan Peraturan OJK, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha jasa pegadaian hanya bisa mendapatkan izin usaha gadai di tingkat kabupaten/kota atau provinsi dengan modal disetor minimal sebesar Rp2,5 milyar,- per propinsi. Visi perusahaan gadai tersebut adalah menjalankan usaha gadai emas yang menjangkau langsung masyarakat di berbagai daerah yang potensial sekaligus terintegrasi dengan jaringan toko emas milik Perseroan dan bekerjasama dengan *customer* toko-toko emas yang membutuhkan layanan permodalan dengan jaminan emas. Sampai dengan akhir tahun 2023, seluruh entitas perusahaan gadai tersebut di atas telah memiliki 91 (sembilan puluh satu) unit gadai di 6 (enam) provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta.

### **Jasa Pergadaian Syariah (melalui Penyertaan Tidak Langsung pada Perusahaan Anak)**

Perseroan melalui Perusahaan Anak PT Gemilang Hartadinata Abadi telah memiliki penyertaan tidak langsung pada 2 (dua) entitas perusahaan gadai syariah yaitu PT Gadai Cahaya Dana Abadi dan PT Gadai Terang Abadi Mulia penyedia jasa Pergadaian Syariah yang didirikan pada tahun 2018. Setelah diterbitkannya persetujuan untuk menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha pergadaian berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2023 menandakan dimulainya kegiatan operasional usaha gadai syariah. Berdasarkan Peraturan OJK, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha jasa pegadaian hanya bisa mendapatkan izin usaha gadai di tingkat kabupaten/kota atau provinsi dengan modal disetor minimal sebesar Rp2,5 milyar,- per propinsi. Visi perusahaan gadai tersebut adalah menjalankan usaha gadai emas dengan prinsip syariah yang menjangkau langsung masyarakat di berbagai daerah yang potensial sekaligus terintegrasi dengan jaringan toko emas milik Perseroan dan bekerjasama dengan *customer* toko-toko emas yang membutuhkan layanan permodalan berdasarkan prinsip syariah dengan jaminan emas. Sampai dengan akhir tahun 2023, PT Gadai Cahaya Dana Abadi dan PT Gadai Terang Abadi Mulia telah memiliki 54 (lima puluh empat) unit gadai di 2 (dua) provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur.

### **PENJAMINAN EMISI OBLIGASI**

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>	<b>Porsi Penjaminan 3 Tahun 7,60%</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
PT Bahana Sekuritas	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Bahana Sekuritas.

PT Bahana Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi adalah bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

### **LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: Konsultan Hukum : Fahmy Hoessein & Partners Kantor Akuntan Publik : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan Notaris : Leolin Jayayanti S.H., M.Kn. Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lembaga Pemeringkat : PT Pemeringkat Efek Indonesia Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 4/2023. Sesuai ketentuan dalam POJK No.19/2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan: 1. Tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; 2. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi; 3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi

## TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

### 1) PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2) PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*, sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui *email* dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

### 3) JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4) MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2025 – 03 Februari 2025 yang akan dimulai pada pukul 10.00 dan akan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

### 5) PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;

- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 6) TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

## 7) BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email* sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

## 8) PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 04 Februari 2025.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Bahana Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9) PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya 05 Februari 2025 pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 05 Februari 2025 pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

---

**PT Bahana Sekuritas**

Bank: Bank CIMB Niaga  
Cabang: Graha CIMB Niaga  
No. Rekening: 800147577800  
Atas Nama: PT Bahana Sekuritas

---

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana hasil Penawaran umum telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 06 Februari 2025 pukul 14.00 WIB (*in good funds*) ditujukan ke rekening Perseroan di bawah ini:

---

**PT Hartadinata Abadi Tbk.**

Bank: PT Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang: Asia Afrika Selatan  
No. Rekening: 1300004353507  
Atas Nama: PT Hartadinata Abadi Tbk

---

## **10) DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK**

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.

Penjamin Emisi Obligasi yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi, tidak akan menerima alokasi Obligasi yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## **11) PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM**

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
  - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, Dimana uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.

## 12) PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## 13) LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### **PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh melalui *email* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 31 Januari 2025 – 03 Februari 2025. *Email* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dapat dihubungi pada Senin – Jumat, 08.30 WIB – 17.30 WIB di bawah ini:

#### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

##### **PT Bahana Sekuritas**

Graha CIMB Niaga Lt. 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12910  
Telepon: (021) 250 5081  
Faksimili: (021) 522 5869

*Email:* groupbsfixedincome@bahana.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**